



P U T U S A N
Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **Taufik Siahaan**;
Tempat lahir : Lampung;
Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/27 Februari 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sibuntuon Desa Sibuntuon, Kecamatan Uluan,
Kabupaten Toba;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak Taufik Siahaan ditangkap pada tanggal 23 Februari 2021;

Anak Taufik Siahaan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan 08 April 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 09 April 2021 sampai dengan 23 April 2021;

Anak Taufik Siahaan, selanjutnya disebut Anak, didampingi oleh Penasihat Hukum, Chandra Lubis, S.H., beralamat di Kantor Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Balige, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN Blg, tanggal 16 Maret 2021;



Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 April 2021 Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 17Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN tanggal 14 April 2021 tentang penunjukkan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Blg tanggal 29 Maret 2021;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :17/Pid.Sus/2021/PT Mdn tanggal 15 April 2021 tentang Hari Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-01/TPUL/ANAK/03/2021 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum sebagai pelaku bernama TAUFIK SIAHAAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Agustus 2019 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau masih dalam tahun 2019 bertempat dibelakang Rumah Anak Berhadapan dengan Hukum sebagai pelaku bernama TAUFIK SIAHAAN di desa Sibuntuon Kecamatan Uluan Kabupaten Toba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baligemelakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Agustus 2019 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di dibelakang Rumah Anak Berhadapan dengan Hukum sebagai pelaku bernama TAUFIK SIAHAAN di desa Sibuntuon Kecamatan Uluan Kabupaten Toba, Anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku bernama TAUFIK SIAHAAN sedang melintas di sebuah jembatan penyeberangan dan melihat beberapa anak-anak sedang mandi termasuk Anak berhadapan dengan hukum sebagai korban bernama MIDA ITO MANURUNG. Setelah selesai mandi, anak -anak tersebut pulang ke rumah masing -masing namun Anak berhadapan dengan hukum sebagai



korban bernama MIDA ITO MANURUNG masih tinggal di pemandian tersebut. Lalu Anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku bernama TAUFIK SIAHAAN mendekati Anak berhadapan dengan hukum sebagai korban bernama MIDA ITO MANURUNG dan menarik paksa tangannya ke semak-semak. Setelah merasa Aman, Anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku bernama TAUFIK SIAHAAN membuka celana Anak berhadapan dengan hukum sebagai korban bernama MIDA ITO MANURUNG hingga ke lutut, dan Anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku bernama TAUFIK SIAHAAN membuka celananya sampai ke lutut dan menidurkan Anak berhadapan dengan hukum sebagai korban bernama MIDA ITO MANURUNG diatas rumput. Kemudian Anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku bernama TAUFIK SIAHAAN menindih tubuh Anak berhadapan dengan hukum sebagai korban bernama MIDA ITO MANURUNG dan setelah terangsang, dianya memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak berhadapan dengan hukum sebagai korban bernama MIDA ITO MANURUNG sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya sampai alat kelaminnya mengeluarkan spermanya di alat kelamin Anak berhadapan dengan hukum sebagai korban bernama MIDA ITO MANURUNG. Setelah merasa puas dianya mecabut alat kelaminnya dan menyuruh Anak berhadapan dengan hukum sebagai korban bernama MIDA ITO MANURUNG memakai pakaiannya dan menyuruh pulang ke rumahnya.

Setidak-tidaknya dengan cara dan atau perbuatan terdakwa semacam itu mengakibatkan Anak berhadapan dengan hukum sebagai korban bernama MIDA ITO MANURUNG mengalami Tinggi fundus uteri 2 jari di bawah prosesus Xypodeus, DJJ : 160 x/l USG : Janin tunggal, anak hidup, kesan Hamil dalam Rahim (17-18) minggu, letak kepala, putting susu hierpigmentasi, membesar simetris. sesuai dengan Visum et Refertum Nomor 027/445/VER/RUSU/II/2021 tanggal 24 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MARTUANI HUTABARAT, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atau Undang -Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang –Undang;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum sebagai pelaku bernama TAUFIK SIAHAAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Agustus 2019 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau masih dalam tahun 2019 bertempat dibelakang Rumah Anak Berhadapan dengan Hukum sebagai pelaku bernama TAUFIK SIAHAAN di desa Sibuntuon Kecamatan Uluan Kabupaten Toba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baligedengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Agustus 2019 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di dibelakang Rumah Anak Berhadapan dengan Hukum sebagai pelaku bernama TAUFIK SIAHAAN di desa Sibuntuon Kecamatan Uluan Kabupaten Toba, Anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku bernama TAUFIK SIAHAAN sedang melintas di sebuah jembatan penyeberangan dan melihat beberapa anak-anak sedang mandi termasuk Anak berhadapan dengan hukum sebagai korban bernama MIDA ITO MANURUNG. Setelah selesai mandi, anak -anak tersebut pulang ke rumah masing -masing namun Anak berhadapan dengan hukum sebagai korban bernama MIDA ITO MANURUNG masih tinggal di pemandian tersebut. Lalu Anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku bernama TAUFIK SIAHAAN mendekati Anak berhadapan dengan hukum sebagai korban bernama MIDA ITO MANURUNG dan membujuknya untuk bersetubuh dengan cara menarik tangannya ke semak-semak. Setelah merasa Aman, Anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku bernama TAUFIK SIAHAAN membuka celana Anak berhadapan dengan hukum sebagai korban bernama MIDA ITO MANURUNG hingga ke lutut, dan Anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku bernama TAUFIK SIAHAAN membuka celananya sampai ke lutut dan menidurkan Anak berhadapan dengan hukum sebagai korban bernama MIDA ITO MANURUNG diatas rumput. Kemudian Anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku bernama TAUFIK SIAHAAN menindih tubuh Anak berhadapan dengan hukum sebagai korban bernama MIDA ITO MANURUNG dan setelah terangsang, dianya memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak berhadapan dengan hukum sebagai korban bernama MIDA ITO MANURUNG sambil menggoyang-

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-A/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyangkan tubuhnya sampai alat kelaminnya mengeluarkan spermanya di alat kelamin Anak berhadapan dengan hukum sebagai korban bernama MIDA ITO MANURUNG. Setelah merasa puas diannya mecabut alat kelaminnya dan menyuruh Anak berhadapan dengan hukum sebagai korban bernama MIDA ITO MANURUNG memakai pakaiannya dan menyuruh pulang ke rumahnya; Setidak-tidaknya dengan cara dan atau perbuatan terdakwa semacam itu mengakibatkan Anak berhadapan dengan hukum sebagai korban bernama MIDA ITO MANURUNG mengalami Tinggi fundus uteri 2 jari di bawah prosesus Xypodeus, DJJ : 160 x/l USG : Janin tunggal, anak hidup, kesan Hamil dalam Rahim (17-18) minggu, letak kepala, putting susu hierpigmentasi, membesar simetris. sesuai dengan Visum et Refertum Nomor 027/445/VER/RSU/II/2021 tanggal 24 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MARTUANI HUTABARAT, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang -Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atau Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang–Undang;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum sebagai pelaku bernama TAUFIK SIAHAAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Agustus 2019 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau masih dalam tahun 2020 bertempat dibelakang Rumah Anak Berhadapan dengan Hukum sebagai pelaku bernama TAUFIK SIAHAAN di desa Sibuntuon Kecamatan Uluan Kabupaten Toba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baligemelakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Agustus 2019 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di dibelakang Rumah Anak Berhadapan dengan Hukum sebagai pelaku bernama TAUFIK SIAHAAN di desa Sibuntuon Kecamatan Uluan Kabupaten Toba, Anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku bernama TAUFIK SIAHAAN sedang melintas

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-A/2021/PT MDN



di sebuah jembatan penyeberangan dan melihat beberapa anak-anak sedang mandi termasuk Anak berhadapan dengan hukum sebagai korban bernama MIDA ITO MANURUNG. Setelah selesai mandi, anak-anak tersebut pulang ke rumah masing-masing namun Anak berhadapan dengan hukum sebagai korban bernama MIDA ITO MANURUNG masih tinggal di pemandian tersebut. Lalu Anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku bernama TAUFIK SIAHAAN mendekati Anak berhadapan dengan hukum sebagai korban bernama MIDA ITO MANURUNG untuk melakukan percabulan dengan cara menarik tangannya ke semak-semak. Setelah merasa Aman, Anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku bernama TAUFIK SIAHAAN membuka celana Anak berhadapan dengan hukum sebagai korban bernama MIDA ITO MANURUNG hingga ke lutut, dan Anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku bernama TAUFIK SIAHAAN membuka celananya sampai ke lutut dan menidurkan Anak berhadapan dengan hukum sebagai korban bernama MIDA ITO MANURUNG diatas rumput. Kemudian Anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku bernama TAUFIK SIAHAAN menindih tubuh Anak berhadapan dengan hukum sebagai korban bernama MIDA ITO MANURUNG dan setelah terangsang, dianya memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak berhadapan dengan hukum sebagai korban bernama MIDA ITO MANURUNG sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya sampai alat kelaminnya mengeluarkan spermanya di alat kelamin Anak berhadapan dengan hukum sebagai korban bernama MIDA ITO MANURUNG. Setelah merasa puas dianya mecabut alat kelaminnya dan menyuruh Anak berhadapan dengan hukum sebagai korban bernama MIDA ITO MANURUNG memakai pakaiannya dan menyuruh pulang ke rumahnya;

Setidak-tidaknya dengan cara dan atau perbuatan terdakwa semacam itu mengakibatkan Anak berhadapan dengan hukum sebagai korban bernama MIDA ITO MANURUNG mengalami Tinggi fundus uteri 2 jari di bawah prosesus Xypoides, DJJ : 160 x/I USG : Janin tunggal, anak hidup, kesan Hamil dalam Rahim (17-18) minggu, letak kepala , putting susu hiperpigmentasi, membesar simetris. sesuai dengan Visum et Refertum Nomor 027/445/VER/RSU/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MARTUANI HUTABARAT, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atau Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Penuntut Umum menuntut agar Pengadilan Negeri Balige menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum sebagai Pelaku bernama **TAUFIK SIAHAAN**, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang -Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atau Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TAUFIK SIAHAAN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara Dikurangkan selama terdakwa menjalani masa penahanan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
N I H I L ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Balige menjatuhkan putusan pada tanggal 29 Maret 2021 Nomor 1/Pid.Sus-A/2021/PN Blg yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Anak Taufik Siahaan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Kelompok Masyarakat Peduli Pemasaryakatan (POKMAS LIPAS) Pada Balai Pemasaryakatan Kelas II Sibolga yang beralamat di Jalan Sutoyo Siswomiharjo Nomor 24 Sibolga, selama 6



(enam) bulan, dengan ketentuan tidak lebih dari 3 (tiga) jam per/hari dan tidak dilakukan pada waktu libur dan waktu malam hari;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkarasejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 29 Maret 2021 Nomor 1/Pid.Sus-Anak//2021/PN Blg tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige Nomor 20/Akta.Bdg/Pid/2021/PN Blg, tertanggal 30 Maret 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige kepada Anak Taufik Siahaan sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Blg pada tanggal 31 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Anak Taufik Siahaan masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor :W2.U18/702/HN.01.10/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 yang telah dikirimkan kepada Penuntut Umum dan Anak Taufik Siahaan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan Tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Balige, serta Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Blg tanggal 29 Maret 2021 dan tanpa Memori Banding dari Penuntut Umum, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan ditingkat banding, karena telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya



mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan **Anak Taufik Siahaan** sebagaimana yang di dakwakan pada dakwaan Alternatif Pertama Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut oleh Hakim Pengadilan Tingkat Banding diambil alih, dan menjadikan pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan ini pada pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini maka Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Blg tanggal 29 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut harus di pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Taufik siahaan telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak Taufik siahaan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Anak Taufik siahaan untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHAP, cukup beralasan menetapkan Anak Taufik siahaan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Anak Taufik siahaan dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Anak Taufik siahaan harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 29 Maret 2021 Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Blg yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak Taufik siahaan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak Taufik siahaan tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak Taufik siahaan dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 16 April 2021 oleh ARDY DJOHAN, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 16 April 2021, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh K H A I R U L, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Anak Taufik siahaan maupun Penasihat Hukumnya.

PaniteraPengganti,

Hakim Tunggal tsb,

K H A I R U L, S.H., M.H.

ARDY DJOHAN,S.H.

